

BAB II

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI PERAN EKONOMI KELUARGA

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan guna lebih memahami secara mendalam tentang penelitian yang terkait dengan perubahan peran ekonomi dampak tsunami dalam pembentukan keluarga sakinah sebagaimana tertera di dalam topik yang diajukan dan juga untuk menguji seberapa jauh keautentikan dari apa yang penulis dilakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dari aspek kesamaan dan perbedaannya.

Pertama, Nasihun Amin, *Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Lingkungan Pesantren Hidayatullah Cabang Surabaya* (Surabaya: IAIN, Fakultas Syariah, 1999) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasihun tersebut menjelaskan tentang keharmonisan rumah tangga di dapat dari sikap ketundukan dan kepatuhan beragama atas hukum Allah.

Kedua, Lilik Chalisah, *Pengaruh Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Kelurahan Perak Utara Kecamatan Cantikon, Surabaya: IAIN, Fakultas Syaria'ah, 2002) Di dalam Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Chalisah tersebut menjelaskan bahwasannya penting sekali komunikasi antara suami istri, semakin tinggi tingkat komunikasi maka semakin tinggi pula tingkat keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, Ika Rahmawati, *Korelasi Motivasi Pemilihan Jodoh dengan*

Keharmonisan Rumah Tangga (di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan) (Surabaya:IAIN, Fakultas Syariah 2003) Dalam Penelitian yang di lakukan oleh Saudari Ika Rahmawati menjelaskan bahwasanya faktor faktor yang memotivasi masyarakat desa Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah agama, ekonomi, menarik (ganteng atau cantik) tapi yang paling dominan adalah masalah agama, adapun hal hal yang membentuk keharmonisan rumah tangga adalah hak dan kewajiban suami istri dapat berjalan selaras.

Keempat, I'is Inayatal Afiyah, "*Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan Rumah Tangga*", (Syariah UIN Malang, 2007) Penelitian tersebut Dititikberatkan kepada kejadian pasca lumpur lapindo yang mana penderitaan masyarakat yang berada di dalam tenda pengungsian yang sangat menderita beserta keluarganya yang belum ada kejelasan bagaimana penyelesaian kasus ini. Adapun kategori keluarga sakinah belum dapat direalisasikan dikarenakan oleh kebutuhan ekonomi masih belum dapat terpenuhi dan kenyamanan berkeluarga pun masih belum dapat dijalankan sebab mereka masih tinggal di dalam tenda pengungsian.

Penelitian I'is Inayatal adalah membicarakan dalam konteks apakah dapat di katakan di dalam kategori keluarga sakinah di dalam kehidupan di dalam tenda penginapan. Sedangkan yang membedakan dengan apa yang peneliti lakukan adalah dilihat dari isi dan muatannya, peneliti membicarakan tentang perubahan peran pencari nafkah kehidupan para korban pasca tsunami untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang kedua membicarakan bagaimana cara memulai kembali awal kehidupan pasca tsunami beserta dampak tsunami dalam pembentukan keluarga sakinah yang meliputi dari segi ekonomi, pendidikan dan keagamaan.

B. Pengertian dan Tujuan Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri. Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia¹² disebutkan bahwasannya keluarga adalah kaum kerabat, samak saudara, satuan kekerabatan dasar, dalam suatu masyarakat. Sakinah adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya¹³

Dalam aL-Quran dijumpai beberapa kata yang mengarah kepada “keluarga”. *Ahlul Bait* di sebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab 33) Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah luas bisa dilihat dalam alur pembagian ahli waris. Keluarga perlu di jaga (At-Tahrim 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka (sepupu)¹⁴

Adapun menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait dikarenakan sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi

¹² Dahlan.Y. Al-Barry. L Lya. Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press, 2003). 372,

¹³ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma*, (Surabaya: Terbit Teranga), 7.

¹⁴ Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al Islam li al Mujtama'* Allih Bahasa Shadiq Nor Rahman , *Membangun Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 62.

walaupun terdapat keragaman menganut ketentuan norma, adat nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga¹⁵

Adapun kata *sakinah* sebagaimana yang dinyatakan di dalam beberapa kamus bahasa arab, berarti: *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabiir* menjelaskan; *sakana ilaih* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.¹⁶

Dalam tradisi Islam, *sakinah* merupakan tujuan pernikahan, yang di tegaskan di dalam QS al-Rum ayat 21. Kata *sakinah* di ambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *rahma*, *mawaddah* dan *amanah*. *Rahma* berarti kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, karena itu suami istri selalu berupaya dalam memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya, sedangkan *mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain di sertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaanya bahwa apa yang di amanahkan akan terpelihara dengan baik.¹⁷

Dengan demikian keluarga *sakinah* akan dapat terwujud jika di dalam keluarga terdapat kenyamanan dan ketentraman serta selalu berupaya didalam

¹⁵ Mufidah , *Psikologi Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), 38.

¹⁶ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pillar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 7.

¹⁷ Quraish Shihab, *Wawasan AL-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 208-209.

memperoleh kebaikan dan berusaha dalam menghindari keburukan yang dapat mengeruhkan hubungan didalam keluarga.

C. Pilar Pilar Membangun Keluarga Sakinah.

Berbicara masalah pilar pilar di dalam keluarga sakinah tentunya harus mengetahui apa yang di maksud dengan rumah tangga di dalam keluarga sakinah, mawaddah, dan rahma tersebut.

Rumah tangga sendiri di definisikan sebagai sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan pusat dari denyut pergaulan hidup yang menggetar. Rumah tangga adalah alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang di tunjukkan untuk mengekalkan keturunan. Kemudian dari padanya akan terbentuklah sebuah keluarga, yaitu suatu jamaah yang bulat, teratur dan sempurna. Rumah tangga bukan sebagai tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa dan juga sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri serta sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena kebahagiaan¹⁸

Sedangkan rumah tangga Islami menurut insiklopedi nasional jilid ke 1 yang di maksud dengan “rumah” adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa apa yang ada di dalamnya. Secara bahasa, kata rumah (Al-Bait). Dari makna tersebut, rumah mempunyai konotasi tempat kemuliaan sebuah istana. Sehingga rumah tangga islami bukan hanya sekedar berdiri di atas kenyataan keislaman seluruh rumah itu, bukan pula sekedar karena anak anaknya di sekolahkan

¹⁸ Safina, <http://www.mail-archive.com/love@indoglobal.com/msg08082.html>, 10 may

di masjid pada waktu sore hari. Namun rumah tangga islami adalah rumah yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah, warahmah (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana “surga” di dalamnya. “*Baiti Jannati*” demikian slogan mereka sebagaimana yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW.¹⁹ Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adapun ada beberapa hal untuk membangun pilar pilar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah²⁰:

1. Memelihara cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

Masalah rasa cinta dan kasih sayang pasti akan mudah pudar dengan seiring berjalannya waktu dan tergerusnya usia. Perkataan yang demikian tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga itu bagaikan magnet yang memiliki daya tarik yang kuat untuk senantiasa menyatukan jiwa dan mengikat raga. Ia bagaikan ruh yang selalu menghidupkan lahir dan batin, menjadikan hidup benar benar hidup, serta menjadikan hidup selalu berarti dan

¹⁹ Embun Tarbiah, <http://embuntarbiyah.wordpress.com/2007/07/24/rumah-tangga-islami> jam 21.00

²⁰ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

bermakna, yaitu cinta dan kasih sayang yang di sinari petunjuk Allah SWT.

Setiap pasangan suami isteri ketika masih menikmati manis dan indahnyanya cinta di awal masa pernikahan dianjurkan sebisa mungkin untuk terus merawatnya, menjaga persembaiannya agar jangan sampai layu, apalagi musnah. Dengan demikian, indahnyanya cinta dan kasih sayang akan abadi. Cinta dan kasih sayang terdapat di dalam lahir dan batin, cinta dan kasih sayang sejati mampu mewariskan rasa sakinah, mawaddah, warahma di dalam hati.

Dalam sunnah Nabi terdapat banyak petunjuk tentang hal ini. Begitu juga perilaku para sahabat dapat menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri betapa para sahabat menyelesaikan masalah ini. Abu Ad-Darda' berkata kepada Ummu Ad-Darda' *Radhiyallahu anhumah*,..... “jika saya marah, kamu bujuk dan mengalahlah kepadaku dan jika kamu marah saya pun akan bujuk dan mengalah kepadamu. Jika hal ini tidak kita lakukan niscaya kita tidak akan terus bersama

2. Menjaga keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukrawi

Adapun kedua implimentasi tersebut sangat erat kaitannya dan sangat penting agar dapat terjaga secara seimbang. Sebagaimana firman Allah SWT didalam surat Al-Qashas : 77

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.

Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, “tidaklah orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan tidakpula yang

meninggalkan akhirlatnya untuk dunianya, tetapi adalah yang dapat menggapai keduanya secara bersama sama.”²¹

Idealnya, bagaimanapun sibuknya aktivitas dunia namun tidak boleh melupakan apalagi menelantarkan aktivitas untuk akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya. Hanya memperjuangkan yang satu dengan mengorbankan yang lain adalah suatu langkah yang kurang bijak. Kita adalah manusia yang telah Allah ciptakan sebagai makhlukNya untuk memakmurkan bumi, yang suatu saat akan di pindahkan dalam kehidupan akhiratnya.

Bagi orang yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, kesibukan apapun di dunia tidak sampai melupakan akhirat. Namun harus dapat menjadikan kesuksesan dunia sebagai jembatan menuju sukses di akhirat. Kecintaan apapun terhadap nikmat dunia tidak boleh melupakan kecintaan terhadap nikmat akhirat, yang jauh lebih nikmat dan dapat dinikmati. Ambisi apapun terhadap prestasi dunia tidak boleh mengesampingkan terhadap prestasi akhirat, yang jauh lebih pasti dan dapat di banggakan . Dunia hanyalah sebentar dan sementara, kecintaan kepada dunia semata mata karena cinta kepada akhirat. Mencari dunia untuk mendapatkan akhirat. Dan mencari dunia dengan jalan akhirat.

3. Komunikasi Keluarga

Perkawinan dapat dikatakan suatu relasi manusia yang paling intim, sejauh suami istri sungguh sungguh bersatu. Akan tetapi, kesatuan ini merupakan pengetahuan dan pemahaman timbal balik. Hal ini hanya akan terlaksana jikalau terdapat komunikasi antara suami istri secara efektif.

²¹ Ibid., 96

Komunikasi adalah²² “suatu proses yang membiarkan orang-orang mengetahui satu sama lain, berhubungan satu sama lain, dan memahami arti yang benar kehidupan pribadi orang lain.” Proses ini memerlukan suatu sharing informasi baik secara verbal ataupun non verbal sedemikian rupa sehingga orang lain mengerti apa yang di jelaskan. Komunikasi antara suami dengan istri dan anggota keluarga lainnya menjadi modal penting dalam membangun keluarga sakinah sebab diskomunikasi akan menimbulkan prasangka dan ketidakpercayaan satu sama lain.

4. Tersedianya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang di keluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga dan tempat tinggal. Para *fuqaha* kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan juga termasuk dalam ruang lingkup nafkah.²³

Masyarakat dengan budaya patriarkhi menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan Ibu lebih focus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis publik-produktik diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar di masyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri menghendaki, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan disari

²² Imam Suhirman, *Menuju Keluarga Sakinah Manajemen Keluarga Muslim dan Bimbingan Perkawinan* (Bandung: Media Hidayah Publisher, 2005), 43.

²³ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2000) 121

oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberkan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan.

Dalam konteks yang lebih luas, keluarga mengalami perubahan-perubahan pola hubungan, gaya hidup, dan nilai nilai yang dianut, sejalan dengan perubahan masyarakat. Ketika masyarakat mengandalkan cocok tanam sebagai mata pencahariaan khususnya pada masyarakat *nomaden* dan agraris, laki laki dan perempuan bekerja sama dalam mencari penghidupan melalui pengolahan tanah dengan pola pembagian kerja satu rumpun dengan tingkat kesulitan yang tidak menimbulkan disparitas beban kerja. Oleh karena itu pentingnya kerjasama antara suami istri di dalam membangun kehidupan yang sakinah di dalam keluarga.

5. Berbagi dalam melakukan pekerjaan rumah tangga secara fleksibel.

Pekerjaan rumah merupakan sesuatu yang diperlukan didalam rumah, seperti halnya kebersihan, kerapian, menyiapkan makanan dan lain lain. Belum diketahui ada nash baik dari Al-Quran maupun Assunnah yang mengharuskan istri yang melakukan pekerjaan rumah. Namun sejak zaman Rasulullah saw., hal ini telah menjadi kebiasaan atau adat, dan hal ini tidak menjadi pertentangan sampai ada nash yang menyatakannya²⁴

Diriwayatkan oleh Bukhari dari al-Aswad berkata yang artinya:

Saya bertanya kepada Aisyah r.a., “apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?”, Aisyah menjawab . “Beliau berada dalam tugas keluarganya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya, sampai ketika tiba waktu

²⁴ Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), 153.

shalat beliau keluar untuk shalat". (HR Bukhari)²⁵

Dalam hadist tersebut bahwasannya figur atau souri tauladan yang baik yang harus kita contoh juga melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai halnya istri, maka melihat hal tersebut bentuk kerjasama di dalam keluarga sangat di butuhkan tanpa melihat perbedaan jenis dan tentunya adanya rasa saling memahami di dalam keluarga, sehingga tercipta keluarga yang fleksibel dan tidak cenderung kaku di dalam berkeluarga

6. Bersabar terhadap kekurangan pasangannya dan bersyukur atas kelebihanannya.

Dalam kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selamanya berjalan dengan mulus, suatu saat bertemu dengan berbagai macam kendala, rintangan, cobaan dan musibah yang menimpa pada sang istri maupun suami. Maka demi menjaga keutuhan cinta kasih, kebahagiaan di dalam rumah tangga, maka di kala menghadapi suatu cobaan atau musibah seorang suami yang shalih dan istri yang salihah harus tetap dapat menahan diri, bersabar tetap teguh hati tetap berada didalam lingkaran ketentuan Allah²⁶...

Adapun masalah sabar teringatlah pula sebagaimana yang di sampaikan oleh Aidh Al-Qorni penulis buku Best seller *La Tahzan*²⁷. Di dalam pembahasannya, Aidh Al-Qarni mengatakan bahwasannya bersabar diri merupakan ciri orang orang

²⁵ Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari, Juz 1* (Beirut: Dar ibn Katsir) hal.239

²⁶ Mahtuh Ahanan Asy, Fahrur Rozy, *Rahasia Saling Membahagiakan Suami Istri*, (Surabaya: Terbit terang.),106.

²⁷ Aidh al-Qarni, *La Tahzan jangan beersedih!*,(Jakarta: Qisthi press,), 38.

yang ikhlas dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dan ia juga merupakan ciri bagi orang-orang yang memiliki kemauan keras dan tidak mudah putus asa. Seberapa besar permasalahan yang anda hadapi sebaiknya anda harus tetap bersabar. Bersabar di sini bukan berarti tidak berdaya, tetapi bersabar karena ikhlas kepada Allah semata. Sesungguhnya kemenangan akan datang bersama dengan kesabaran. Di balik kesulitan apapun yang kita hadapi dengan kesabaran insya Allah ada kemudahan dan jalan keluar.

Senantiasa dalam setiap makhluk yang Allah ciptakan, kemudian Allah tebarkan di muka bumi ini dihiasi dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Demikian ini tentunya penuh akan hikmah dan pelajaran, terkadang bagi makhluk itu sendiri dan terkadang bagi makhluk yang lain, yang pasti, bukan berarti Allah tidak mampu menyempurnakannya.

Dan boleh jadi kekurangan-kekurangan tersebut baru kelihatan aslinya tatkala kita sudah berapa lama berumah tangga dan memandu cinta bersamanya, walaupun hal ini terjadi alangkah baiknya jika perasaan sabar terwujud di hati kita.

Setelah rasa sabar dan usaha yang semaksimal mungkin telah dilalui maka langkah selanjutnya adalah diserahkan semua urusan kepada dzat yang menciptakan alam semesta ini. Karena boleh jadi Allah memberikan kekurangan tersebut adalah sengaja untuk menguji sejauh mana tingkat kesabaran dan keimanan seseorang. Dan hendaklah tetap berusaha membalas kekurangannya dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan Allah SWT selalu menyertai orang-orang yang sabar. Allah SWT juga telah berfirman di dalam surat an-Nisa : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Adapun maksud dari kalimat “dengan cara yang makruf” di dalam firman Allah SWT adalah diperuntukan bagi suami istri. Maksudnya adalah, baik suami maupun istri dalam menuntut keseimbangan harus dilakukan dengan cara yang baik menurut pandangan syariat. Mereka berdua harus bersopan santun, saling berkata baik, tidak melakukan hal hal yang dapat melukai perasaan, bahkan pada masalah berdandan. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang ma’ruf²⁸

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebagaimana diketahui bahwasannya perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin berlainan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Sedikit diperoleh pengalaman masa lalu, hak hak perempuan sebagai istri hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan di anggap sangat rendah dan hampir dianggap sesuatu yang tidak

²⁸ Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Mengapai Keharmonisan Suami Istri*, (Surabaya: Ampel Mulia,), 8.

berguna, sebagaimana halnya yang terdapat pada zaman jahiliyah di jazirah arab dan hampir semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup. Kehidupan yang serba keras seperti itu jelas memerlukan kekuatan fisik dan ketangkasan sebab tidak jarang menimbulkan bentrokan fisik dan berdarah dalam memperthankan atau memperebutkan sumber sumber penghidupan seperti lahan dan sumber air.

Hadirnya Islam pada abad IV Masehi, mengubah ketimpangan tersebut dan mendudukan perempuan sebagai manusia sebagaimana laki-laki. Dari segi moral, Islam menganugrahkannya kepada laki-laki juga kepada perempuan, persamaan hak dalam segala bidang kehidupan, seperti yang dimiliki laki laki. Tuhan menilai bahwa apa yang di perbuat perempuan, baik atau buruk akan mendapat pahala atau siksa, seperti halnya apa yang dilakukan oleh laki laki. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An Nahl ayat : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Adapun dari segi properti, perempuan mempunyai hak milik sebagaimana laki-laki, perempuan juga medapat pusaka, tidak seperti zaman jahiliyah, bahwa perempuan justru di anggap sebagai harta pusaka yang turut di wariskan,hanya saja

berbeda prosentasenya, sebab perbedaan tanggung jawab diantara keduanya²⁹

1. Hak dan kewajiban suami istri yang bersifat bukan kebendaan

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Adapun yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau yang dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak di penuhi atau di bayar oleh pihak lain. Adapun yang di maksud dengan kewajiban ialah hal hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain³⁰

Yang dimaksud hak hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak hak kebendaan, misalnya: Hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami isteri di dalam hidup berumah tangga.

Adapun hak hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam al-Quran dan Hadist Nabi adalah sebagai berikut di dalam surat An Nisa ayat 19

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 97.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Ygyakarta: Liberty), 87.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Istilah baik atau makruf adalah istilah yang pokok yang di pakai nuntut menerangkan I'tikad baik atau kejujuran atau *te goeder trow* dalam istilah hukum perdata, baik mengenai hubungan orang dengan orang ataupun hubungan orang dengan orang yang sekaligus menyangkut harta kekayaan³¹

Jadi diharapkan didalam pergaulan suami isteri, baik dalam hubungan orangnya maupun yang menyangkut soal harta benda dilaksanakan dengan baik dan penuh kejujuran

Termasuk didalam pengertian pergaulan yang baik bagi suami isteri adalah “Menjaga rahasia masing masing” artinya masalah suami istri atau urusan rumah tangga adalah rahasia yang harus di jaga dan tidak boleh siapapun baik itu sahabat karib, ataupun orang lain untuk mengetahuinya. Jadi bagi suami ataupun istri yang membuka rahasia antar keduanya ataupun kepentingan rumah tangganya maka hukumnya adalah berdosa³² kecuali jika terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh suami atau istri maka menegakkan hukum menjadi urgen sehingga perlu dilaporkan kepada yang berwajib.

Lepas dari masalah kriminalitas misalnya kekerasan dalam rumah tangga, rahasia seperti hubungan intim atau kekurangan pasangannya tetap harus dijaga

³¹ Ibid hal: 88

³² Ma' Arif, *Problematika Wanita Modern*, (Surabaya: Karya Gemilang Utama) 153

dengan baik. Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Muslim menyatakan kemarahan Tuhan kepada suami isteri yang saling membuka rahasia masing masing kepada pihak ketiga, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadist nya:

Rasulullah bersabda:”*Serendah rendahnya manusia disisi Allah di hari kiamat ialah suami atau istri yang berstubah kemudian menyiarkan apa yang terjadi antara keduanya, yakni yang terjadi dalam persetubuhan.*

2. Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan (Nafkah ekonomi)

Suami Wajib Memberi Nafkah Pada Isterinya

Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan sering disebut dengan “nafkah” ialah segala kebutuhan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Sebagaimana di dalam pasal 80 kompilasi hukum Islam yang berbunyi Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :³³

- Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- Biaya pendidikan bagi anak

Di dalam Al-Quran surat IV ayat 34 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

³³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media,) 29

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan sebuah peristiwa yang mengenai Saad bin Ar-Rabi Radhiyallahu anhu dibuat marah oleh istrinya sehingga ia menamparnya, lalu keluarga istrinya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam, sepertinya mereka meminta hukum qishas, maka Allah pun menurunkan ayat di atas dan kemudian keluarga wanita itu berkata, "Kami menginginkan sesuatu sementara Allah menghendaki yang lain, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pastilah suatu kebaikan" Mereka pun ridha dan ikhlas menerima hukuk Allah, yaitu bahwa laki laki selama menjadi pemimpin terhadap wanita, dialah yang melindungi, mendidik, dan memperbaiki kesalahannya

Dari peristiwa di atas tatkala melihat konteks kehidupan zaman dahulu dan zaman sekarang terdapat suatu perbedaan. Zaman dahulu tampak terlihat gaya kehidupan yang serba keras, keamanan yang tidak terjaga, medan yang sangat panas yang terletak di kawasan gurun pasir yang secara pasti tidak mungkin dapat dikerjakan oleh seorang wanita yang mempunyai kelembutan. Adapun kehidupan zaman sekarang yang serba canggih yang mana pekerjaan bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan juga terbukanya akses perempuan untuk bekerja di sektor

publik sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini disebabkan pendidikan perempuan mengalami kemajuan, perlindungan keamanan publik bagi perempuan juga mengalami kemajuan serta budaya yang telah bergeser dari patriarki menuju parental. Maka secara fleksibel dapat diterapkan al-Maslahah mutaghayyirah yaitu perempuan dapat juga bekerja tanpa menghilangkan batas-batas syar'i dan kepatutan budaya.

Di dalam suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Rodhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shalallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seorang mendapatkan dosa apabila menyianiyakan orang yang wajib di beri makan". Maksudnya bahwa suami mempunyai tanggung jawab mutlak terhadap nafkah ekonomi terhadap keluarganya.

Adapun mengenai berapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan social dan tingkat kehidupan ekonomi suami isteri. Jadi tidak berlebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu pelit terhadap keluarganya.

Oleh karena itu, selayaknya kehidupan berkeluarga diatur sefleksibel mungkin guna mencegah masalah yang akan timbul di dalam kehidupan berkeluarga dengan tetap menjalankan kehidupan keluarga yang berlandaskan syariah. Salah satu contoh terjadinya perubahan situasi ekonomi di masyarakat menyebabkan tugas penyedia nafkah keluarga tidak hanya dibebankan pada satu sumber nafkah atau ditanggung oleh mencari nafkah tunggal dalam hal ini persepsi masyarakat ditujukan hanya kepada suami. Dengan demikian, istri juga turut bertanggung jawab secara moral terhadap penyedia nafkah meskipun tingkat kewajibannya bukan mutlak.

Adapun didalam permasalahan peran pencari nafkah dapat dikerjakan secara bersama, sehingga dapat memudahkan perekonomian didalam keluarga, dengan demikian meskipun biaya pendidikan semakin meningkat biaya pendidikan dapat diatasi sehingga perkembangan pendidikan bagi putra putri dapat diatasi dengan baik. Perubahan ini dapat disikapi secara bijak agar dapat mendatangkan *masalah* baik internal keluarga maupun masyarakat secara luas.

Menurut al-Shalabi, *masalah* dapat di bagi menjadi 3, yaitu; *Pertama masalah tsabitah* atau yang bersifat tetap tidak berubah seperti shalat, puasa, zakat, haji; *Kedua masalah muthagyyirah* artinya dapat berubah dan beradaptasi dengan ruang, waktu dan subyek hukum; *Ketiga masalah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* seperti memberi makan anak yatim, membangun masjid atau lembaga pendidikan Islam. Disinilah *masalah muthagyyirah* di butuhkan dan juga dapat diterapkan guna memberikan solusi terbaik untuk kemaslahatan umat islam pada umumnya

Adapun mengenai kewajiban seorang suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi isterinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, ini disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surat AL-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Ketentuan mengenai tempat tinggal yang tersebut di dalam surat al-Talaq

ayat 6 tersebut di atas isteri harus bertempat tinggal bersama sama suaminya atau bertempat tinggal di rumah yang di sediakan suaminya. Hal ini tidak berarti isteri harus bertempat tinggal pada keluarga suami. Dalam konteks ini tempat tinggal bersifat fleksibel, bisa jadi jika isteri lebih siap dengan tempat tinggal untuk rumah tangga mereka, berdasarkan musyawarah mufakat suami-istri bisa tinggal di rumah istrinya.

E. Peran dan Tanggung Jawab Suami Isteri dalam keluarga

Tanggung jawab suami istri terhadap anggota keluarga sesungguhnya telah mempunyai bagian masing masing, sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya :

“Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian bertanggung jawab atas yang di pimpinya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang di pimpinya. Laki laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab terhadap yang di pimpinya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang di pimpinya. Pembantu adalah pemimpin ditengah harta tuannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang di pimpinya. Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang di pimpinya.” (Muttafaq alaihi).³⁴

Hadist diatas memberikan gambaran secara detail dan jelas akan peran dan tanggung jawab suami istri didalam keluarga. Hadist diatas dapat difahami secara luas tanpa harus difahami secara tekstual. Maksudnya, contoh di dalam hadist diatas menyatakan bahwasannya laki laki adalah pemimpin didalam keluarganya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya begitu juga sebaliknya seorang wanita

³⁴ Muhammad Ali al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar 1998),68.

adalah pemimpin dirumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap apa yang di pimpinnya. Jikalau hadist tersebut kita maknai dengan pemahaman yang tekstual maka jelas tugas suami mencari nafkah di luar sedangkan urusan rumah tanggung jawab istri, namun bagaimana dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

Saya bertanya kepada Aisyah r.a., “apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?”, Aisyah menjawab . “Beliau berada dalam tugas keluarganya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya, sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat”. (HR Bukhari)

Kedua hadits tersebut bukan berarti bertentangan antara yang satu dengan yang lain, namun alangkah sempurna jikalau kedua hadist tersebut disatukan menjadi suatu pemahaman yang luas dan tidak cenderung kaku. Antara suami istri sama sama mempunyai tanggung jawab dan bagian masing masing, adakala suami membantu pekerjaan istrinya dirumah dan juga adakalanya istri juga ikut membantu pekerjaan suaminya di luar atau juga di dalam rumah dan tentunya semuanya dilakukan dengan kesadaran dan kerjasama di dalam komunikasi yang baik antara suami dan istri, sehingga terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan.) banyak sekali di dukung oleh motivasi, cinta, kasih dan doa seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karier istri juga di dukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran peran yang seimbang, diantaranya :

1. Berbagi rasa suka dan duka srerta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan social dan profesinya, saling memberikan

dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat di kerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara keluarga tanpa memunculkan deskriminasi gender, maka berbagai peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu (suami atau istri maupun anggota keluarga yang lain).

2. Memposisikan istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan social, spiritual dan juga intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen dan berat jika hanya di bebankan terus menerus pada salah satu diantara suami atau istri. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki laki rata rata di Indonesia 4 tahun di bawah usia harapan hidup perempuan. Faktor penyebabnya antara lain karena laki laki cenderung diberi peran pengambil keputusan atas dasar stereotipe bahwa laki laki kuat, tanggung jawab, berani. Sedangkan perempuan di beri beban berlipat secara fisik tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga masing masing suami atau istri tidak merasa berat, semua keputusan

melalui mekanisme musyawarah mufakat, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi efek negative dari keputusan tersebut.

F. Teori Perubahan Sosial

Perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi³⁵.

Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Perubahan pertama dalam pengetahuan cenderung merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku, atau mendengarkan dosen. Sedangkan perubahan sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Bila kita tinjau dari sikap yang mungkin muncul maka perubahan bisa kita tinjau dari dua sudut pandang yaitu perubahan partisipatif dan perubahan yang diarahkan.

Ferdinand Tonnies merupakan salah seorang sosiolog Jerman yang turut membangun institusi terbesar yang sangat berperan dalam sosiologi Jerman. Dan ia

³⁵ Atkinson, nurhidayah, (2003) 1

jugalah yang melatarbelakangi berdirinya *German Sociological Association* (1909, bersama dengan George Simmel, Max Webber, Werner Sombart, dan lainnya)³⁶

Dalam karyanya Tones memiliki teori perubahan yang di bagi menjadi dua bagian *Gemeinschaft* (yang diartikan sebagai kelompok atau asosiasi) dan *Gesellschaft* (yang diartikan sebagai masyarakat atau masyarakat modern-istilah Piotr Sztompka).

Gemeinschaft adalah sebagai situasi yang berorientasi nilai-nilai, aspiratif, memiliki peran, dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial. Jadi baginya secara tidak langsung *Gemeinschaft* timbul dari dalam individu dan adanya keinginan untuk memiliki hubungan atau relasi yang didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Individu dalam hal ini diartikan sebagai pelekat/perekat dan pendukung dari kekuatan sosial yang terhubung dengan teman dan kerabatnya (keluarganya), yang dengannya mereka membangun hubungan emosional dan interaksi satu individu dengan individu yang lain. Status dianggap berdasarkan atas kelahiran, dan batasan mobilisasi juga kesatuan individu yang diketahui terhadap tempatnya di masyarakat.

Gesellschaft, sebagai sesuatu yang kontras, menandakan terhadap perubahan yang berkembang, berperilaku rasional dalam suatu individu dalam kesehariannya, hubungan individu yang bersifat *superficial* (lemah, rendah, dangkal), tidak menyangkut orang tertentu, dan seringkali antar individu tak mengenal, seperti

³⁶ Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Alih bahasa oleh Alimandan (Jakarta: Pustaka Media, 2005) 67

tergambar dalam berkurangnya peran dan bagian dalam tataran nilai, latar belakang, norma, dan sikap, bahkan peran pekerja tidak terakomodasi dengan baik seiring dengan bertambahnya arus urbanisasi dan migrasi juga mobilisasi.

Dari kedua teori yang dikemukakan oleh Tonies maka teori Gessellschaft merupakan sebuah teori yang dapat dimasukkan di dalam perubahan peran ekonomi korban tsunami dalam pembentukan keluarga sakinah, dikarenakan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat korban tsunami merupakan bentuk-bentuk kehendak yang mendasarkan pada akal manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan tertentu dan sifatnya rasional dengan menggunakan alat-alat dari unsur-unsur kehidupan.

G. Bencana Alam Tsunami

Bencana Alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka³⁷

Sedangkan definisi bencana (*disaster*) menurut WHO adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.³⁸ Bencana adalah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tergantung

³⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Bencana_alam . Sabtu tanggal 27-03-2010 jam 20.00

³⁸ <http://www.indonetasia.com/definisionline/index.php/definisi-bencana/> Sabtu 27-03-2010 jam 22.00

pada cakupannya, bencana ini bisa merubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar (BAKORNAS PBP).

Adapun gempa bumi pada umumnya terjadi disepanjang batas lempeng, tempat patahan terbentuk. Patahan muncul akibat aktivitas tektonik yang mendorong batuan melewati batuan di sisi yang lain. Namun, gesekan membuat batuan disepanjang patahan mengalami tekanan. Saat tekanan lebih besar daripada gesekan, batuan akan tiba tiba bergerak dan menyebabkan gempa bumi, adapun kekuatan gempa tergantung pada jumlah energi yang dikeluarkan. Ada tiga jenis patahan utama, yaitu sesar geser, sesar normal, dan sesar naik³⁹

Tekanan dan tegangan di dalam struktur batuan bumi, apapun penyebabnya terjadi dalam waktu yang lama sekali, Akhirnya tekanan yang kecil sekalipun dapat menjadi penyebab terjadinya gempa. Hal itu mungkin juga menjadi penyebab pecahnya batuan. Sebagaimana penjelasan di atas.

Batuan batuan yang kecil sama sama terkurung dan mula mula tidak bergerak selagi kekuatan di dalam bumi beraksi. Tegangan kuat terjadi di batuan yang benkok. Pada saat batas kekenyalan atau titik keretakan tercapai, bongkahan bongkahan akan bergeser sejajar dengan permukaan sesar, Bongkahan ini kemudian bergerak ke posisi yang baru dan gerakan inilah yang menyebabkan gempa bumi.⁴⁰

Gempa bumi dapat disebabkan oleh suatu mekanisme tunggal atau oleh

³⁹ Maat Turner, *e. explore Bumi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 28.

⁴⁰ Rahmat Margajaya, *Gempa Bumi*, (Bandung: Arfino Raya, 2009), 1.

kombinasi dari berbagai mekanisme. Penyebab itu biasanya diklasifikasikan menjadi 4 bagian : (1) gerakan tektonik, (2) letusan gunung berapi, (3) buatan manusia atau tiruan, (4) sebab sebab lain⁴¹

1. Gerakan Tektonik

Sebagian besar gempa disebabkan oleh proses tektonik, yaitu terjadi karena gerakan geseran sepanjang sesar atau retakan di kerak bumi. Di dalam gerakan geseran ini, suatu daerah kerak bumi yang terdapat di sepanjang sisi sesar bergerak melewati daerah sisi yang lain. Proses ini dianggap sebagai penyebab utama gempa yang terjadi di permukaan bumi

2. Letusan Gunung Berapi

Beberapa gempa bumi tidak disebabkan oleh proses tektonik, tetapi ada hubungannya dengan gunung berapi. Gempa-gempa ini disebabkan oleh letusan atau retakan yang terjadi di dalam struktur suatu gunung berapi, yang dikenal sebagai proses vulkanik. Gempa-gempa vulkanik ini mungkin terasa keras sekali di sekeliling gunung berapi, tetapi pengaruhnya tidak terasa pada jarak yang cukup jauh

3. Gempa Buatan Manusia

Secara kebetulan, ditemukan bahwa kegiatan manusia dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan intensitas lemah sampai sedang. Pada tahun 1961, militer Amerika Serikat memakai sebuah sumbu dalam untuk membuang bahan

⁴¹ Ibid, 7

bahan radio aktif. Beberapa kemudian, terasa adanya getaran getaran bumi di sekelilingnya.

4. Penyebab Lain

Sejumlah faktor lain mungkin juga merupakan penyebab terjadinya gempa bumi. Penelaahan mengemukakan bahwa dalam beberapa hal terdapat hubungan antara curah hujan dengan air dalam tanah dan gempa bumi. Selain itu meteor yang jatuh ke bumi juga mungkin menjadi penyebab gempa.

Disamping kita mengetahui jenis bencana, maka Barbara Santamaria⁴² menjelaskan fase fase terjadinya bencana, yang mana fase tersebut di bagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Fase *preimpact* merupakan *warning phase*, tahap awal dari bencana. Informasi didapat dari badan satelit dan meteorologi cuaca. Seharusnya pada fase inilah segala persiapan dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga, dan warga masyarakat.
2. Fase *impact* merupakan fase terjadinya klimaks dari bencana. Inilah saat-saat dimana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup (*survive*). Fase *impact* ini terus berlanjut hingga terjadi kerusakan dan bantuan-bantuan darurat dilakukan.

⁴² <http://www.indonetasia.com/definisionline/index.php/definisi-bencana/2> rabu, tanggal 07-04-2010 jam 21.00

3. Fase *postimpact* adalah saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase darurat, juga tahap dimana masyarakat mulai berusaha kembali pada fungsi komunitas normal. Secara umum dalam fase *postimpact* ini para korban akan mengalami tahap respon psikologis mulai penolakan, marah, tawar-menawar, depresi hingga penerimaan.

Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan bencana beserta fase-fase sebelum bencana serta jenis bencana maka kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bencana gelombang tsunami.

Tsunami berasal dari bahasa jepang karena jepanglah negara yang paling sering mengalami terpaan gelombang besar setelah terjadinya gempa bumi yang berpusat di laut. *Tsu* yang berarti pelabuhan dan *nami* yang berarti gelombang besar, umumnya tsunami di jepang hanya menghancurkan kawasan pelabuhan, itulah sebabnya istilah itu muncul. Istilah ini kemudian menjadi mendunia dan dipakai untuk gelombang yang besar yang menerpa daratan.⁴³

Gelombang tsunami adalah gelombang laut yang terjadi secara beruntun bergerak dengan sangat kuat dan cepat. Gelombang tsunami timbul dari adanya gempa, letusan gunung berapi atau jatuhnya meteor dari angkasa luar ke laut atau samudera, gelombang tsunami banyak terjadi di kawasan samudera pasifik, karena di kawasan tersebut terdapat setengah dari gunung berapi yang ada di dunia. Ketika terjadi fenomena tersebut maka kawasan pantai akan tersapu oleh gelombang yang sangat besar tanpa ada peringatan sebelumnya. Gelombang tsunami ini dapat mengangkat beton penahan ombak yang banyak di pasang di pinggir pantai. Berat

⁴³ Dr. Rasyidin, MA, *Hikmah Tsunami di Baiturrahman*, (Medan: Rama Jaya 2005), 240.

penahan ombak ini biasanya 20 ton dan gelombang ini mampu melemparkannya sejauh 20 meter⁴⁴

Tsunami secara teknis dapat di jelaskan terjadi akibat adanya perubahan masa kerak bumi pada dasar laut yang terjadi secara mendadak, sehingga mempengaruhi stabilitas air laut dan menimbulkan gelombang. Gelombang yang di timbulkan bergerak secara frontal dengan trayek yang tegak lurus terhadap bidang perubahan masa kerak bumi. Adapun kecepatan rambat gelombang tsunami pada laut yang dalam menurut Soebajio (1995) berkisar antara 500-960 km per jam. Untuk kedalaman laut 7.000 meter dapat menimbulkan kecepatan gelombang mencapai 960 km perjam dan apabila kedalaman laut hanya 4000 meter, maka kecepatan gelombang tsunami bisa mencapai 680 km perjam

Dari peta seismik Aceh terbitan Marine Geological Institute menunjukkan bahwa disepanjang pantai barat Aceh merupakan pusat pusat gempa tektonik dangkal maupun dalam. Jarak pusat-pusat gempa ke pantai bervariasi antara 50-600Km. Apabila kecepatan gelombang laut akibat gempa berkisar antara 500-600Km perjam, berarti untuk pantai Aceh apabila terjadi gempa yang menimbulkan gelombang tsunami hanya membutuhkan waktu antara 10-40 menit

Tsunami di aceh dan sebagian Sumatera Utara jika di lihat melalui penjelasan diatas dan juga informasi dari beberapa ahli dikarenakan adanya gempa bumi *tektonik* yang berpusat sekitar 250 Km sebelah barat banda aceh(US Geologikal Survey, 26 Desember 2004). Akibatnya adalah gempa di bawah laut tersebut menimbulkan gelombang tsunami yang dahsyat dengan gelombang kecepatan

⁴⁴ Dr. Abdurrahman al-Bagdady, *Tsunami, Tanda Kekuasaan Allah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2005), 127.

804Km/jam. Inilah gempa yang terbesar yang pernah ada di dunia selama 40 tahun terakhir. Pemicunya Tumbukan Lempengan Indo-Australia dengan lempengan Eurasia. Kekuatan gempa ini menimbulkan guncangan baru dikepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar selang dua jam kemudian⁴⁵.

5. Pengaruh bencana tsunami terhadap fungsi keluarga

Di antara fungsi-fungsi keluarga⁴⁶ yang dijalankan dalam kehidupan meliputi:

- a. Fungsi biologis
- b. Fungsi edukatif
- c. Fungsi sosialisasi
- d. Fungsi relegius
- e. Fungsi protektif
- f. Fungsi rekreatif
- g. Fungsi ekonomis

a. *Fungsi biologis*, datangnya tsunami memberikan dampak biologis kepada para korban, salah satu contohnya para korban yang terkena beberapa penyakit atau patah tulang yang berakibatkan kepada gangguan hubungan biologis antara suami istri

b. *Fungsi edukatif*, keluarga sebagai sarana pendidikan di dalam membentuk karakter didalam kehidupan berkeluarga sehingga menjadi suatu keluarga yang berpendidikan, datangnya tsunami membuat sebagian

⁴⁵ Ainul Haris Umar Tayyib, Jon Hariadi, *Nasihat dan Pelajaran Dari Indonesia Menangis*, (Surabaya: Eiba, 2005), 28.

⁴⁶ Djuju Sudjana, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 1990)

infrastruktur didalam keluarga berubah, adakalanya tingkat pendidikan anak setelah tsunami menurun atau banyak patah sekolah

c. *Fungsi relegius*, penanaman modal sepiritual keagamaan sangat dibutuhkan didalam kehidupan. Pendidikan keagamaan sudah sewajarnya kita berikan kepada kehidupan berkeluarga dan diawali sejak dini. Sebagaimana Luqman al-Hakim memberikan nasehat kepada anaknya :

عَظِيمٌ لُّظْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تَشْرِكٌ لَا يَبْنِي يَعْظُهُرْ وَهُوَ لِأَبْنَيْهِ لُقْمَنْ قَالَ وَإِذْ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

“ Dengan demikian penanaman mental sepiritual kehidupan keluarga akan benar benar terjamin dan cenderung akan kuat dari segala macam aksi solidaritas yang ingin mengeluarkan keluarga di luar islam. Sebagaimana halnya dampak tsunami terdapat beberapa masyarakat yang rela melepas agamanya demi suatu bantuan yang mempunyai tujuan mengeluarkan masyarakat tersebut dari keislamannya. Ini dikarenakan penanaman mental sepiritual yang kurang di dalam kehidupan berkeluarga

d. *Fungsi protektif*, fungsi protektif merupakan fungsi pencegahan dari sesuatu hal yang buruk yang sewaktu waktu dapat masuk didalam keluarga sehingga dapat berakibat buruk didalam keluarga. Semenjak setelah tsunami terjadi fungsi protektif di dalam keluarga mulai menurun, salah satu contoh bebasnya pergaulan seakan akan tidak menganal norma agama dan dapat di sadari bukan keseluruhan namun hanya beberapa oknum yang memang

fungsi protektifnya menurun pasca tsunami

e. *Fungsi sosialisasi*, manusia sebagai makhluk social tidak lepas dari manusia yang lain, tolong menolong sesamanya merupakan sifat kodrati yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Pasca tsunami masyarakat Aceh terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama masyarakat perkotaan yang gaya kehidupannya cenderung bersifat individual adapun masyarakat pedesaan masih tetap mempertahankan adapt dan kerjasama yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dua karakter tersebut ada setelah tsunami terjadi dan juga masuknya warganegara asing yang mempunyai gaya hidup berbeda sehingga menjadi beberapa factor perbedaan gaya hidup di Aceh

f. *Fungsi rekreatif*, keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap keluarga merasa **“rumahku adalah surgaku”**

g. *Fungsi ekonomis*, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber sumber penghasilan dengan baik serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral. Krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia pada tahun 1997 berimplikasi luas dalam

kehidupan masyarakat dan keluarga ; implikasi yang paling dirasakan banyak keluarga adalah menurunnya keharmonisan keluarga yang disebabkan karena kebutuhan primer suatu keluarga tidak dapat terpenuhi secara normal atau seperti biasanya sebelum krisis yang disebabkan naiknya biaya hidup, sementara pendapatan keluarga relatif statis atau tetap,

Terganggunya fungsi keluarga yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan hidup primer anggota keluarga maka fungsi keluarga terganggu (menjadi keluarga bermasalah) dan akan pula berimplikasi kebutuhan sosial psikologis serta merta akan terganggu apabila tingkat motivasi anggota keluarga itu rendah. Rentannya kejiwaan seseorang akan berakibat terjadinya retaknya hubungan kekeluargaan, diantaranya terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara anak dengan anak, anak dengan orang tua, suami dan istri, bahkan bisa terjadi akhirnya muncul juga kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap istri maupun terhadap anak.

Secara ekonomi, dampak bencana tsunami tersebut memang maha dahsyat. Belum lagi kerugian akibat hilangnya kesempatan berusaha dari aset produktif dan sumberdaya potensial bangsa dalam masa penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Besarnya dampak fisik dan korban jiwa juga menimbulkan trauma psikologis dan merusak tatanan sosial ekonomi bahkan budaya masyarakat setempat dalam waktu lama, setelah masa rekonstruksi sekalipun. kerugian nyawa, harta benda dan trauma psikologis tidak akan dapat dikuantifikasi secara mudah

Dengan demikian Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat terkena dampak

bencana selain mengungsi. Meskipun mereka sadar menjadi pengungsi berarti meninggalkan modal budaya dan modal sosial yang mereka miliki selama ini, seperti harta, keluarga, saudara, tetangga dan sanak saudara yang lain. Mereka harus tercabut dari akar kehidupannya.

Hal tersebut tentu suatu cobaan hidup yang teramat sulit. Meski demikian, selalu ada harapan merajut kembali serpihan kehidupan yang masih tersisa bersama dengan para pengungsi lain.⁴⁷



⁴⁷ <http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Tsunami.pdf> rabu jam 21.30 tanggal 23-09-2010